RENCANA AKSI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2019

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN

JL. WIDANA TAHER HASAN Telp. (0723) 461152 dan FAXS. (0723) 461152
Email : bapendawaykanan@gmail.com

Kata Pengantar

Rencana Aksi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 mempunyai arti strategis karena di dalamnya memuat Rencana Pelaksanaan program dan kegiatan.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2019, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Aksi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2019 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Blambangan Umpu, Maret 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN,

HENDRI SYAHRI, ST.MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19700301 199703 1 008

DAFTAR ISI

Hal

DAFTAR ISI .....

BAB I : PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan 2

BAB II : GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN **3**

2.1 Struktur Organisasi 3

2.2 Tugas dan Fungsi 3

2.3 Sumber Daya Aparatur 21

BAB III : RENCANA AKSI ATAS KINERJA TAHUN 2019 **17**

3.1 Tujuan dan Sasaran 23

3.2 Strategi 19

3.3 Kebijakan 24

3.4 Indikator Kinerja Sasaran Strategis..... 26

3.5 Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2019 26

3.6 Rencana Penggunaan Anggaran Tahun 2019 29

BAB IV : PENUTUP 33

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Way Kanan menyusun Renstra Tahun 2016-2021 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Badan Pendapatan Kabupaten Way Kanan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Way Kanan periode tahun 2016-2021 tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RPJMD sebagaimana dimaksud merupakan dasar dari penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan yang kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja pada setiap tahunnya. Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan disesuaikan dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021. Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sehingga Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan dan stakeholder. Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan adalah berkaitan dengan penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk itu dibutuhkan rencana strategis dalam peranannya sebagai pengelola kebijakan di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan Kabupaten Way Kanan yang berkelanjutan (sustainable development). Selanjutnya, Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Aksi Badan Pendapatan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Rencana Aksi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan Badan Pendapatan Daerah adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Baadan Pendapatan Daerah. Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dukungan manajerial Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019. Pada akhirnya, Rencana Aksi ini menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Way Kanan.

BAB II
GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN

2.1. Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan dan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan, berada di bawah jejaring Asisten III Bidang Keuangan, Keuangan dan Pembangunan. Organisasi Perangkat Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi satu sekretaris dan tiga kepala bidang. Bidang-bidang tersebut yaitu :

1. Bidang PBB dan BPHTB
2. Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya
3. Bidang Pembinaan Pendapatan Lainnya dan Sistem Informasi Pendapatan
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran.

2.2. Tugas dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati No 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
c. Bidang PBB dan BPHTB, membawahi :
    1. Subbidang Pendataan, Penetapan, Pelayanan PBB dan BPHTB;
    2. Subbidang Penagihan dan Pembukuan; dan
    3. Subbidang Pengawasan dan Evaluasi.
d. Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya, membawahi :
    1. Subbidang Pendataan dan Penetapan;
    2. Subbidang Penagihan dan Pembukuan; dan
    3. Subbidang Pengawasan dan Evaluasi.
e. Bidang Pembinaan Pendapatan Lainnya dan Sistem Informasi Pendapatan, membawahi :
    1. Subbidang Retribusi Daerah;
    2. Subbidang Bina Non-PAD; dan
    3. Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah.
f. Unit Pelaksana Teknis; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Badan

Mempunyai tugas pokok:

(1) Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas badan dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan kabupaten (desentralisasi) bidang

pendapatan daerah yang menjadi kewenangannya serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Badan mempunyai fungsi:
   a. penyusunan dan penetapan program serta rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
   b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang pendapatan daerah;
   c. pembinaan dalam pelaksanaan tugas di bidang pendapatan;
   d. pengendalian, pembagian tugas, pemberian petunjuk, pembinaan, pengembangan, pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas di Lingkungan Badan dan menyampaikan laporan kinerja;
   e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya; dan
   f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat Badan

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Badan yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan :

a. Perumusan perencanaan program kerja serta rancangan peraturan perundang-undangan.
b. Pelaksanaan dan pembinaan urusan administrasi umum, pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan serta rumah tangga dan perlengkapan.
c. Pelaksanaan dan pembinaan urusan administrasi keuangan.
d. Pelaksanaan dan pembinaan urusan dan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
b. penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
c. penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
d. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumah tanggaan;
e. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
f. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
g. penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
h. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah;
i. penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian publikasi pelaksanaan tugas di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
j. penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah;
k. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
l. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
m. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Badan

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga dan pencatatan aset serta administrasi kepegawaian di Lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat–surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
c. melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
d. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
e. melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
f. menyusun dan menyiapkan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
g. melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat–rapat dinas;
h. melaksanakan dan pelayanan hubungan masyarakat;
i. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
j. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;
k. menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
l. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
m. menyusun bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
n. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang–undangan;
o. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
p. menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
q. menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
r. menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan

struktural, teknis dan fungsional serta ujian Badan;

s. melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
t. menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
u. mengoordinasikan penyusunan administrasi Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai;
v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
w. melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah; dan
x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Badan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan Badan serta penyiapan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan serta pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
b. menyusun rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
c. melaksanakan penyusunan rencana strategis di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
d. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;

f. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
g. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
h. melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
i. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
j. melaksanakan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
k. merencanakan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program adminstrasi pengelolaan keuangan;
l. melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
m. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
n. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
o. melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
p. melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
q. melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
r. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
s. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
t. melakukan penyusunan laporan kinerja di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;

u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
v. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis di bidang PBB dan BPHTB dalam rangka mengatur, mengendalikan dan memberikan petunjuk teknis sesuai kebijakan umum kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan operasional di bidang pendapatan PBB dab BPHTB;
b. penyelenggaraan penatausahaan dan administrasi pendapatan PBB dan BPHTB;
c. pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian dan penetapan objek pajak dan wajib pajak bumi bangunan;
d. perumusan kebijakan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap aparatur pelaksanaan PBB dan BPHTB;
e. pelaksanaan koordinasi terkait pemungutan BPHTB dengan Badan Pertanahan Nasional, notaris/PPAT, Kantor Urusan Lelang Negara, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP); dan
f. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang PBB dan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang PBB dan BPHTB, membawahi :

a. Subbidang Pendataan, Penetapan, Pelayanan PBB dan BPHTB;
b. Subbidang Penagihan dan Pembukuan; dan
c. Subbidang Pengawasan dan Evaluasi.

Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB.

Subbidang Pendataan, Penetapan

Subbidang Pendataan, Penetapan, Pelayanan PBB dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Subbidang Pendataan, Penetapan, Pelayanan PBB dan BPHTB.

Untuk melaksanakan tugas , Subbidang Pendataan, Penetapan, Pelayanan PBB dan BPHTB mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. menyimpan dan mendokumentasikan salinan SPPT/SKPD/STPD;
b. melakukan pembetulan SPPT/SKPD/STPD;
c. melakukan pendaftaran objek pajak baru;
d. melaksanakan mutasi objek/subjek pajak;
e. menentukan penundaan pengembalian SPOP;
f. melaksanakan penerbitan surat keterangan lunas;
g. menerima dan menindaklanjuti keberatan atas besarnya PBB-P2 terhutang;
h. menerima dan menindaklanjuti keberatan penunjukan sebagai wajib pajak;
i. melakukan pembatalan SPPT/SKPD/STPD;
j. melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
k. menindaklanjuti penentuan kembali jatuh tempo pembayaran;
l. menindaklanjuti restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran;
m. menindaklanjuti pengurangan PBB-P2 terhutang;
n. melaksanakan penetapan dan pencetakan SPPT PBB danDHKP-PBB;
o. meneliti surat setoran pajak daerah BPHTB (SSPD BPHTB);
p. melaksanakan pendataan, pemetaan, penilaian dan pembentukan Zona Nilai Tanah (ZNT) atas objek dan subjek pajak PBB-P2;
q. melaksanakan penyusunan klasifikasi dan NJOP PBB-P2;
r. melaksanakan pengolahan data dan informasi BPHTB;
s. melaksanakan pelaporan BPHTB; dan
t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Subbidang Penagihan dan Pembukuan

Subbidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Subbidang Penagihan dan Pembukuan.

Subbidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja terkait kegiatan penagihan PBB dan BPHTB;
b. melaksanakan penyiapkan pokok-pokok ketetapan pajak yang cukup untuk menopang target rencana penerimaan tahun berjalan;
c. melaksanakan pendistribusian SPPT secara massal sampai pada tingkat kampung/kelurahan, dusun, RT, dan wajib pajak;
d. melaksanakan evaluasi terhadap penyampaian SPPT secara berkala dan berjenjang dimulai dari wajib pajak, RT, Dusun, Kampung/Kelurahan sehingga SPPT dipastikan dapat disampaikan/didistribusikan secara menyeluruh;
e. melaksanakan penyiapan dan penyampaian surat himbauan kepada wajib pajak PBB sebelum jatuh tempo pembayaran;
f. melaksanakan himbauan kepada wajib pajak baik melalui spanduk, *billboard*, maupun media cetak dan elektronik untuk mengingatkan wajib pajak atas kewajiban membayar pajak;
g. melaksanakan pemungutan langsung atas pembayaran pajak di wilayah/lokasi/tempat strategis;
h. melaksanakan pelayanan PBB keliling;
i. melaksanakan operasi sisir dalam rangka penagihan PBB;
j. melaksanakan bulan panutan PBB;
k. melaksanakan penyiapan draft Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB terhutang yang disebabkan karena BPHTB terhutang menurut SSPD-BPHTB tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda;
l. menyampaikan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB kepada wajib pajak;
m. melaksanakan penyiapan daftar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) BPHTB kurang bayar atau kurang bayar tambahan;
n. melaksanakan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) BPHTB

kurang bayar atau kurang bayar tambahan kepada wajib pajak;

o. menyiapkan dan menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak yang belum melunasi pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar atau kurang bayar tambahan yang telah jatuh tempo pembayaran;
p. menyiapkan dan menyampaikan Surat Paksa atas Surat Teguran yang telah jatuh tempo;
q. menyiapkan dan menyampaikan Surat Penyitaan atas Surat Paksa yang telah jatuh tempo;
r. melaksanakan penagihan dan pencatatan pelunasan PBB dan BPHTB;
s. melaksanakan koordinasi dan pembinaan kepada aparat penagih PBB dan BPHTB;
t. melaksanakan pelaporan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB baik secara harian, mingguan, bulanan, dan tahunan; dan
u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Subbidang Pengawasan dan Evaluasi

Subbidang Pengawasan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Subbidang Pengawasan dan Evaluasi.

Subbidang Pengawasan dan Evaluasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusun rencana pengawasan;
b. melaksanakan pengawasan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dari sektor PBB dan BPHTB;
c. melaksanakan penerbitan dan penyampaian surat pelaksanaan pemeriksaan pajak (SP3);
d. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak;
e. mendokumentasikan pelaksanaan pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan;
f. melaporkan hasil pemeriksaan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan untuk digunakan

sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak;

g. melaksanakan bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak;
h. melaksanakan analisis, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi;
i. melaksanakan monitoring penyelesaian pemeriksaan pajak dan proses keberatan;
j. melaksanakan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;
k. membantu wajib pajak dalam memperoleh penegasan dan konfirmasi masalah perpajakan;
l. melaksanakan penyuluhan tentang hak dan kewajiban wajib pajak dan peraturan perundang-undangan perpajakan;
m. melaksanakan penyusunan laporan kinerja;
n. melaksanakan evaluasi dan monitoring atas potensi objek/subjek pajak yang dapat ditetapkan menjadi wajib pajak; dan
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya

Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan transfer dan pajak lainnyadalam rangka mengatur, mengendalikan dan memberikan petunjuk teknis sesuai kebijakan umum kabupaten.

Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya mempunyai fungsi :pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan operasional di bidang pendapatan lainya sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku;

a. penyelenggaraan penatausahaan dan administrasi pendapatan lainnya;
b. perumusan kebijakan teknis Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer dan pendapatan lainnya;
c. penggalian sumber pendapatan daerah lainnya sesuai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. melaksanakan penetapan dan pencetakan pendapatan transfer dan pendapatan lainnya;
e. pelaksanaan koordinasi penetapan dan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
f. pelaksanaan koordinasi, verifikasi dan validasi pendapatan daerah lainnya yang dilakukan SKPD-SKPD dan pihak terkait lainnya;
g. pelaksanaan penagihan dan pencatatan pelunasan pendapatan lainnya;
h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian aparatur pemungut pendapatan lainnya; dan
i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan

Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya, membawahi :
a. Subbidang Pendataan dan Penetapan;
b. Subbidang Penagihan dan Pembukuan; dan
c. Subbidang Pengawasan dan Evaluasi.

Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya.

Subbidang Pendataan dan Penetapan

Subbidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Subbidang Pendataan dan Penetapan.
Subbidang Pendataan dan Penetapan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran Subbidang Pendataan dan Penetapan.
b. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan pada bidang pendapatan transfer dan pajak daerah lainnya.
c. Melaksanakan penetapan dan pencetakan pendapatan lainnya;
d. melaksanakan penyiapan pokok-pokok ketetapan pajak daerah lainnya untuk menopang target rencana penerimaan tahun berjalan;

e. melaksanakan koordinasi, verifikasi dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
f. melaksanakan koordinasi, verifikasi dan rekonsiliasi pendapatan transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi
g. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh atasan.

Subbidang Penagihan dan Pembukuan

Subbidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Subbidang Penagihan dan Pembukuan.
Subbidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja terkait kegiatan penagihan pajak daerah lainnya;
b. melaksanakan penyiapan dan penyampaian surat ketetapan pajak daerah lainnya;
c. melaksanakan himbauan kepada wajib pajak daerah lainnya baik melalui spanduk, *billboard*, maupun media cetak dan elektronik sebelum jatuh tempo pembayaran dan untuk mengingatkan wajib pajak daerah lainnya atas kewajiban membayar pajak;
d. melaksanakan operasi sisir dan pemungutan pajak daerah lainnya secara langsung kepada wajib pajak dalam rangka penagihan pajak daerah lainnya;
e. melaksanakan penyiapan draft surat tagihan pajak daerah lainnya;
f. menyiapkan dan menyampaikan surat tagihan pajak daerah lainnya kepada wajib pajak;
g. melaksanakan penagihan dan pencatatan pelunasan pajak daerah lainnya;
h. melaksanakan koordinasi dengan pihak lain yang terkait dalam rangka penagihan pajak daerah lainnya;
i. melaksanakan pelaporan dan pembukuan atas realisasi penerimaan pajak daerah lainnya baik secara harian, mingguan, bulanan, dan tahunan; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Subbidang Pengawasan dan Evaluasi

Subbidang Pengawasan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Subbidang Pengawasan dan Evaluasi.

Subbidang Pengawasan dan Evaluasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana pengawasan;
b. melaksanakan pengawasan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dari sektor pajak daerah lainnya;
c. melaksanakan evaluasi dan monitoring atas potensi objek/subjek pajak yang dapat ditetapkan menjadi wajib pajak;
d. melaksanakan analisis, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi;
e. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak;
f. melaksanakan monitoring penyelesaian pemeriksaan pajak dan proses keberatan;
g. melaksanakan penerbitan dan penyampaian surat pelaksanaan pemeriksaan pajak (SP3);
h. mendokumentasikan pelaksanaan pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan;
i. melaporkan hasil pemeriksaan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak;
j. melaksanakan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;
k. menyiapkan dan menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak yang belum melunasi pajak lainnya atas surat ketetapan pajak kurang bayar atau kurang bayar tambahan yang telah jatuh tempo pembayaran;
l. menyiapkan dan menyampaikan surat paksa atas surat teguran yang telah jatuh tempo;
m. menyiapkan dan menyampaikan surat penyitaan atas surat paksa yang telah jatuh tempo;

n. membantu wajib pajak dalam memperoleh penegasan dan konfirmasi masalah perpajakan;
o. melaksanakan penyuluhan tentang hak dan kewajiban wajib pajak dan peraturan perundang-undangan perpajakan;dan
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pembinaan Pendapatan Lainnya dan Sistem Informasi Pendapatan

Bidang Pembinaan Pendapatan Lainnya dan Sistem Informasi Pendapatan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis di bidang pembinaan pendapatan lainnya dan sistem informasi pendapatan dalam rangka mengatur, mengendalikan dan memberikan petunjuk teknis sesuai kebijakan umum kabupaten.

Bidang Pembinaan Pendapatan Lainnya dan Sistem Informasi Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pembinaan terhadap aparatur pendapatan daerah;
b. pelaksanaan pembinaan kode etik dan profesionalisme aparat pendapatan daerah;
c. penyelenggaraan sistem informasi pendapatan daerah dan *database* sistem informasi pendapatan yang terkaitdengan sistem informasi keuangan pemerintah daerah;
d. penyediaan server dan infrastruktur jaringan sistem informasi;
e. pemeliharaan dan pengamanan baik perangkat fisik dan perangkat lunak sistem database dan jaringan server;
f. pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan para pengguna pengelola sistem informasi pendapatan;
g. penyusunan dan pelaksanaan standar oprasional prosedur penyelenggaraan sistem informasi pendapatan; dan
h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pembinaan Pendapatan Lainnya dan Sistem Informasi Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bidang Pembinaan Pendapatan Lainnya dan Sistem Informasi Pendapatan, membawahi :

a. Subbidang Retribusi Daerah;
b. Subbidang Bina Non-PAD; dan
c. Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

Masing-masing Subbidang pada sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendapatan Lainnya dan Sistem Informasi Pendapatan.

Subbidang Retribusi Daerah

Subbidang Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Subbidang Retribusi Daerah.

Subbidang Retribusi Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas penagihan dan pemungutan retribusi daerah;
b. melaksanakan koordinasi, verifikasi dan validasi pemungutan retribusi daerah yang dilaksanakan oleh SKPD lainnya;
c. melaksanakan pencatatan dan pelaporan pelunasan retribusi; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Subbidang Bina Non-PAD

Subbidang Bina Non-PAD mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Subbidang Bina Non-PAD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Bina Non-PAD mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan evaluasi aparatur pemungut pendapatan lainnya;
b. melaksanakan koordinasi, verifikasi dan validasi pemungutan pendapatan lainnya yang dilaksanakan oleh SKPD lainnya; dan
c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Subbidang sistem informasi pendapatan daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. menyelenggarakan sistem informasi pendapatan daerah;
b. membentuk, memelihara, menyimpan dan melindungi *database* pendapatan daerah secara fisik dan perangkat lunak;
c. membangun dan mengembangkan infrastruktur jaringan sistem informasi pendapatan daerah;
d. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi aparatur pengelola system informasi pendapatan daerah;
e. mengembangkan tatakelola sistem informasi dan menyusun standar operasional prosedur sistem informasi pendapatan daerah; dan
f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Badan Daerah dapat dibentuk UPT pada Badan sesuai dengan kebutuhan.

Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 peraturan ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di Lingkungan Badan.

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan proyeksi susunan kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah untuk lima tahun kedepan diharapkan mampu memenuhi standar kebutuhan pegawai yang lebih proporsional baik dari segi kualitas maupun kuntitas, dimana bila dilihat dari struktur organisasi dengan jumlah bidang sebanyak tiga bidang dan dua sub bagian sekretariat, dengan kualifikasi berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

- 13 orang PNS Pasca Sarjana (S2) Berbagai Disiplin Ilmu
- 20 orang PNS Sarjana (S1) Berbagai Disiplin Ilmu
- 3 orang PNS Diploma (D3) Akuntansi
- 10 orang PNS SMA

Saat ini Badan Pendapatan Daerah didukung oleh Sumber Daya Aparatur sebanyak Empat puluh dua (46) orang PNS, dimana berdasarkan kualifikasi pendidikan terdapat tiga belas (13) orang dengan jenjang pendidikan Sarjana (S2), dua puluh (20) orang Sarjana (S1), tiga (3) orang Diploma (D3), sepuluh orang jenjang Pendidikan SLTA dan ditambah dua belas (12) orang Pegawai Tetap Harian Lepas (PTHL). Berdasarkan jenjang pangkat dan golongan, PNS terdiri dari :

- 4 orang PNS golongan IV (empat)
- 30 orang PNS golongan III (tiga)
- 12 orang PNS golongan II (dua).

Latar belakang pendidikan terakhir SDM yang dimiliki dapat dirinci sebagai berikut:

No	Jabatan	Kuantitas	Pendidikan Terakhir
1.	Kepala Dinas	1 Orang	S-2
2.	Sekretaris Dinas	1 Orang	S-1
3	Kepala Bidang	3 Orang	S-2 (2 Org), S-1 (1 Orang)
4	Kepala Seksi	15 Orang	S-2 (8 Org), S-1 (7 Orang)
5	Staf	26 Orang	S-2 (2 Org) S-1 (11 Org) Diploma (3 Org) SLTA (10 Org)
6	Pegawai Tenaga Harian Lepas Sementara (PTHLS)	12 Orang	SLTA (11 Org) Diploma (1 Org)

Badan Pendapatan Daerah sampai dengan saat ini didukung oleh perlengkapan dan sarana kerja antara lain :

1. Kendaraan dinas terdiri dari : 3 (tiga) unit kendaraan roda empat dan 23 (dua puluh tiga) unit kendaraan roda dua.
2. Peralatan Kantor terdiri dari : 23 (dua puluh tiga) buah lemari arsip, 5 (lima) buah filling cabinet, 14 (empat belas) unit laptop, 16 (enam belas) unit komputer PC berikut perangkat lainnya, 9 (sembilan) buah printer, 26 (dua puluh enam) meja kerja serta perlengkapan pendukung lainnya.

Dilihat dari keadaan sarana dan peralatan pendukung pada saat ini, masih sangat dibutuhkan beberapa sarana penunjang yang diharapkan mampu untuk mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah. Kebutuhan sarana kerja dan perlengkapan untuk menunjang kinerja dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah untuk lima tahun kedepan masih membutuhkan beberapa peralatan kantor diantaranya : Kendaraan Dinas, Komputer (PC) dan kelengkapan jaringan, Laptop, Printer, Hight Speed printer, (Print Tonic), Mesin Foto Copy, Scanner.

BAB III
RENCANA AKSI ATAS KINERJA TAHUN 2019

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan jangka menengah Badan pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan sesuai dengan RPJMD adalah adanya Peningkatan Kapasitas Kebijakan Pemerintah dalam mendukung Kesejahteraan Masyarakat dengan Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Meningkatnya Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi dan pemerintah lainnya.

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tujuan: Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah, kinerja keuangan	Rasio kemandirian keuangan daerah	-	3%	4%	4%	4%	4%
Sasaran: 1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentasi Peningkatan PAD	-	8%	‘27%	8%	3%	3%
2. Meningkatnya Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Persentasi Peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	0%	2%	6%	5%	3%

3.2 STRATEGI

i. Menyusun kebijakan-kebijakan publik yang dapat diterima oleh semua pihak dan dapat mengamankan potensi pendapatan yang ada, melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan dan damapak yang ada dimasyarakat;

ii. Mengadakan koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat, pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten lain, agar penerimaan pendapatan daerah dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

iii. Mengupayakan keikutsertaan SDM aparatur pada pelatihan, diklat struktural, diklat fungsional ataupun kursus peningkatan kemampuan kinerja. Dengan demikian SDM aparatur memiliki kualitas, dinamis dan adaptif dalam pengembangan pengelolaan penerimaan daerah dalam tiap periode;
iv. Mengadakan koordinasi intensif, asistensi dan konsultasi aparatur Badan Pendapatan Daerah dengan pihak-pihak instansi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas Pendapatan.
v. Menghasilkan laporan pelaksanaan administrasi pendapatan yang akurat dan berdaya guna.
vi. Menghasilkan pelayanan Penerimaan Daerah yang cepat, tepat, efektif dan efisien, seperti peningkatan pelayanan penyediaan Laporan Realisasi Penerimaan Daerah yang cepat pada tiap tahunnya.
vii. Menciptakan tertib Pengelolaan Pendapatan yang dilaksanakan berdasarkan prosedur dan aturan yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan dengan merumuskan kebijakan pemerintah Kab. Way Kanan yang dituangkan dalam suatu aturan sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan pendapatan.
viii. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah, serta koordinasi intensif bagi pengawasan dan pengendalian Keuangan.

3.3 KEBIJAKAN

3.3.1 Kebijakan Misi-1

Menyusun Kebijakan-Kebijakan teknis terkait pengelolaan Pendapatan Daerah di sektor pajak maupun non pajak daerah:

1. Menganggarkan dana dalam upaya Menyusun Kebijakan-Kebijakan teknis terkait pengelolaan Pendapatan Daerah di sektor pajak maupun non pajak daerah tahunnya.
2. Mempersiapkan aparatur dalam Menyusun Kebijakan-Kebijakan teknis terkait pengelolaan Pendapatan Daerah di sektor pajak maupun non pajak daerah.
3. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mempersiapkan penyusunan Kebijakan-Kebijakan teknis terkait pengelolaan Pendapatan Daerah.

3.3.2 Kebijakan Misi-2

Mengkoordinir pelaksanaan pungutan penerimaan daerah dan pembinaan teknis bidang pendapatan, serta melakukan optimalisasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah :

1. Menganggarkan dana dalam upaya koordinasi pelaksanaan pungutan penerimaan daerah dan pembinaan teknis bidang pendapatan, serta melakukan optimalisasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah;
4. Menyusun jadwal, rapat koordinasi, rekonsiliasi, asistensi, dan pembinaandengan pihak instansi lain, baik dalam kabupaten maupun luar kabupaten dalam satu tahun.

3.3.3 Kebijakan Misi-3

Menggali dan melakukan pembinaan objek-objek potensial dan sumber-sumber pendapatan baru dalam meningkatkan penerimaan daerah:

1. Menganggarkan kegiatan yang Menggali dan melakukan pembinaan objek-objek potensial dan sumber-sumber pendapatan baru dalam meningkatkan penerimaan daerah.
2. Menyiapkan rencana jadwal, lokasi dan target capaian potensi sumber-sumber pendapatan baru, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.
3. Menyiapkan rencana jadwal koordinasi dan pembinaan terhadap potensi sumber-sumber pendapatan baru dan melakuakn optimaslisasi terhadap sumber-sumber yang sudah ada.

3.3.4 Kebijakan Misi-4

Mengupayakan peningkatan pengendalian Keuangan yang efektif dan efisien:

1. Menganggarkan kegiatan peningkatan pengendalian Keuangan pada tiap tahunnya.
2. Merumuskan kebijakan pemerintah Kab. Way Kanan yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan Keuangan, beserta petunjuk pelaksanaan dan teknis pelaksanaannya.
3. Melaksanakan pembagian tugas personil bagi aparatur dan menyusun jadwal untuk monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pelaksanaan administrasi keuangan daerah pada tahun bersangkutan.

4. Menyusun dan membuat produk hasil monitoring dan evaluasi tersebut, sehingga berdaya guna untuk perencanaan administrasi keuangan daerah di periode administrasi keuangan daerah berikutnya.

3.3.5 Kebijakan Misi-5

Memberikan pelayanan publik yang profesional dan prima dengan meningkatkan kualitas SDM Badan Pendapatan Daerah :

1. Menganggarkan kegiatan dalam hal memberikan pelayanan publik secara profesional dan prima dengan meningkatkan kualitas SDM Badan Pendapatan Daerah pada tiap tahunnya.
2. Menyusun Jadwal pelatihan, bimtek, dan diklat teknis bagi Aparatur Badan Pendapatan Daerah.
3. Menyusun pembagian tugas personil bagi aparatur sesuai dengan keahlian dan tupoksi dan menyusun jadwal untuk monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pelaksanaan pelayanan dan penerimaan daerah.
4. Menyusun dan membuat produk hasil monitoring dan evaluasi tersebut, sehingga berdaya guna untuk perencanaan dan bahan evaluasi di periode berikutnya. Menyusun Standar Pelayanan Minimum untuk Badan Pendapatan Daerah.

3.4 INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

Untuk mengukur pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (RENSTRA) maka telah ditetapkan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai selama tahun 2017-2021 dapat dilihat pada ***Tabel 3.4***

3.5 Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2019

Rencana Aksi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan kinerja sebagai landasan untuk suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Penyusunan Rencana Aksi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Kabupaten Way kanan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Rencana

Aksi Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang diukur dengan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti terlihat pada Lampiran.

3.6 Rencana Penggunaan Anggaran Tahun 2019

Anggaran yang dipergunakan untuk mencapai sasaran strategis yang diukur dari 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) bersumber dari APBD tahun 2019 seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6

Alokasi Anggaran untuk mencapai Sasaran Strategis Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantooran**	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.880.200,00
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	136.840.332,00
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	66.694.538,00
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	111.064.430,00
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	151.014.900,00
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.146.566,00
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.773.900,00
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	32.000.000,00
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	120.000.000,00
10	UPT Pendapatan Wilayah I	29.999.867,00
11	UPT Pendapatan Wilayah II	29.999.867,00
12	UPT Pendapatan Wilayah III	29.999.867,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3
13	UPT Pendapatan Wilayah IV	29.999.867,00
14	UPT Pendapatan Wilayah V	29.999.867,00
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	
15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	150.621.850,00
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	75.000.000,-
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	14.500.000,-
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	43.000.000,-
III	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	
19	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	31.500.000,-
20	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	23.800.000,-
21	Pengadaan Pakaian Olahraga	23.800.000,-
IV	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	
22	Pendidikan dan Pelatihan Formal	65.000.000,-
23	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan	50.000.000,-
V	**Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	
24	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.499.928,-
25	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	1.999.752,-
26	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	2.999.838,-
27	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4.999.944,-
28	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	2.499.894,-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3
29	Penyusunan Renja SKPD dan Evaluasi Renja SKPD	2.499.786,-
30	Penyusunan RKA dan DPA	3.499.956,-
VI	**Program Bagi Hasil Pendapatan Daerah**	
31	Peningkatan Dana Perimbangan Bagi Hasil Pendapatan melalui Kunjungan Kerja dan Jaringan Kominikasi PAD	24.396.936,-
32	Koordinasi, Konsultasi, Rekonsiliasi dan Pengadministrasian Dana Transfer	70.227.176,-
VII	**Program Peningkatan Penerimaan Daerah**	
33	Bulan Panutan PBB dan Gerakan Sadar Membayar PBB	283.203.182,-
34	Pelayanan Keliling PBB	85.580.028,-
35	Penagihan Pajak Daerah	187.280.892,-
36	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah	176.259.092,-
37	Monitoring Pemungutan PBB-P2 dan BPHTB	80.924.190,-
38	Penerbitan SPPT dan DHKP PBB-P2	384.832.736,-
39	Penatausahaan Pajak Daerah	104.274.972,-
40	Pelayanan Wajib Pajak Daerah	65.482.946,-
41	Optimalisasi Penerimaan PBB-P2	115.463.892,-
42	Optimalisasi Penerimaan BPHTB	28.132.986,-
43	Pembenahan dan Pembetulan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2	85.700.838,-
44	Penyampaian SPPT dan DHKP PBB-P2	69.000.976,-
45	Pengelolaan Penagihan PBB-P2 kepada PBB-P2	339.342.014,-
46	Pengelolaan Penerimaan & Verifikasi BPHTB	68.897.712,-
47	Penyusunan Raperbup tentang PBB-P2 dan BPHTB	74.725.393,-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3
48	Pembenahan dan Penanganan Piutang PBB-P2	68.411.929
49	Penerbitan Pokok-Pokok Ketetapan Pajak Daerah	46.739.046,-
50	Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah	43.371.324,-
51	Pengelolaan dan Pengembangan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	255.756.640,-
52	Penyampaian Pokok-Pokok Ketetapan Pajak Daerah	111.920.258,-
53	Penyusunan Raperbup tentang Pajak Daerah Lainnya	112.216.508,-
54	Penyelesaian Pengajuan Keberatan Banding dan Keluhan Pajak Lainnya	125.253.368,-
55	Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	180.364.322,-
56	Pemeliharaan Teknologi Sistem Informasi Daerah	75.131.082,-
57	Kajian Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	125.986.964,-
58	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Retribusi dan Pendapatan Lainnya	72.258.984,-
59	Penatausahaan Retribusi dan Pendapatan Lainnya	16.822.810,-
60	Sosialisasi Produk Hukum Daerah Terbaru	51.234.216,-
61	Pembinaan Aparatur Pemungut Pajak Daerah	104.048.274,-
62	Monitoring dan Evaluasi Tatausaha Pemungutan Pendapatan Lainnya	54.917.152,-
63	Penyusunan Pedoman Pelaksana Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Legislasi)	60.346.722,-

BAB IV
PENUTUP

Manfaat dari Rencana Aksi Kegiatan Badan Pendapatan Daerah adalah diharapkan terdapat suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan. Dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam pelaksanaan yang akan di lalui. Perkiraan di lakukan mengenai potensi dan prospek kegiatan, juga mengenai hambatan dan resiko yang mungkin di hadapi. Memberi kesempatan untuk memiih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang baik.

Didalam melakukan pelaksanaan Program dan Kegiatan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap prorgam kegiatan yang telah di lakukan. Rencana Aksi SKPD Badan Pendapatan Daerah kabupaten Way Kanan 2017-2021 merupakan serangkaian tindakan yang disusun dengan melibatkan seluruh jajaran Badan pendapatan Daerah dengan harapan bahwa Rencana Aksi ini dapat diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan. Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam Rencana Aksi ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian visi Kabupaten Way Kanan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Tabel 3.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2016-2021

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator Tujuan						
1 Rasio kemandirian keuangan daerah		3%	4%	4%	4%	4%
Indikator Sasaran						
1 Persentasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-	8%	27%	8%	3%	3%
2 Persentasi Peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	0%	2%	6%	5%	3%

Keterangan : Angka Dalam Persentasi

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2019
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Terget Kinerja Sasaran				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahanan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab	JADWAL KEGIATAN											
												TR 1			TR 2			TR 3			TR 4		
		TR I	TR 2	TR 3	TR 4							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3				4	5	6	7	8	9												
Meningkatnya Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	**Persentasi Peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**					**Program Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**	**Persentasi Peningkatan Peningkatan Dana Transfer DBH Propinsi dan Pemerintah Lainnya**	**6%**															
		10%	30%	80%	100%	Peningkatan Dana Perimbangan Bagi Hasil Pendapatan melalui Kunjungan Kerja dan Jaringan Komuniskasi PAD	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi	68 M			Badan Pendapatan Daerah												
		10%	30%	80%	100%	Koordinasi, Konsultasi, Rekonsiliasi dan Pengadministrasian Dana Transfer	Realisasi Pendapatan Transfer (Dana Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak)	18,3 M			Badan Pendapatan Daerah												
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	**Persentasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**					**Program Peningkatan Penerimaan Daerah**	**Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah**																
		10%	30%	80%	100%	Bulan Panutan PBB dan Gerakan Sadar membayar PBB	Jumlah Kampung yang lunas PBB tepat waktu	122 Kampung	1 Memberikan Penghargaan Kepada Kecamatan, Kampung, Kelurahan yang telah membayar PBB-P2 tercepat;	Rp 283.203.182,00	Badan Pendapatan Daerah												
									2 Memberikan Contoh / Panutan membayar PBB-P2;														
		10%	30%	80%	100%	Pelayanan Keliling PBB	Jumlah Wajib Pajak yang mendapatkan pelayanan keliling	1050 Wajib Pajak	- Memberikan Pelayanan Keliling kepada masyarakat di 14 Kecamatan dengan sistem mobling atau jemput bola;	Rp 85.580.028,00	Badan Pendapatan Daerah												
		10%	30%	80%	100%	Penagihan Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan 7 Jenis Pajak Daerah	11 Milyar	1 Melaksanakan Penagihan Pajak dari 7 Jenis Pajak Daerah;	Rp 187.280.892,00	Badan Pendapatan Daerah												
									2 Menyiapkan Blanko SKPD, SSPD & STS;														
									3 memverifikasi dan validasi data pajak terhutang yang sudah dan belum bayar untuk dilakukan pencatatan oleh bendahara penerimaan;														
		10%	30%	80%	100%	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang patuh membayar Pajak	145 WP	1 Melakukan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah secara Regular	Rp 176.259.092,00	Badan Pendapatan Daerah												
									2 Melakukan Evaluasi kepada Wajib Pajak Daerah terkait Kepatuhan Perpajakan														

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Terget Kinerja Sasaran				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahanan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab	JADWAL KEGIATAN											
												TR 1			TR 2			TR 3			TR 4		
		TR I	TR 2	TR 3	TR 4							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3				4	5	6	7	8	9												
		10%	30%	80%	100%	Monitoring Pemungutan PBB-P2 dan BPHTB	Jumlah Dokumen Monev PBB-P2 dan BPHTB	2 Dokumen	1 Melaksanakan Pengawasan ke kampung yang PBB-P2nya belum lunas.	Rp 80.924.190,00	Badan Pendapatan Daerah												
									2 Monitoring PBB Th. 2019 bila SPOP dan DHKP setelah dibagikan ke kampung di 14 kecamatan.														
									3 Mengadakan study banding keluar kabupaten yang berhasil mengelola PBB dan BPHTB sebagai bahan perbandingan kerja di kabupaten way kanan.														
		10%	30%	80%	100%	Penerbitan SPPT dan DHKP PBB-P2	Jumlah Dokumen SPPT dan DHKP PBB-P2 yang terbit	250000 SPPT dan 908 DHKP	enerbitkan dan Mencetak SPPT dan DHKP-PBB-P2	Rp 384.832.735,00	Badan Pendapatan Daerah												
		10%	30%	80%	100%	Penatausahaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tatausaha 7 Jenis Pajak Daerah dan DBH Pajak Propinsi	16 Dokumen	1 Melakukan pencatatan atas penerimaan tagihan Pajak Terhutang;	Rp 104.274.972,00	Badan Pendapatan Daerah												
									2 Melakukan Pembukuan terhadap 7 (tujuh) Jenis Pajak yang sudah menjadi Objek Pajak sehingga dapat menentukan target realisasi di tahun berikutnya;														
		10%	30%	80%	100%	Pelayanan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang diberikan Pelayanan PBB dan BPHTB	7000 Wajib Pajak	Melakukan Pelayanan kepada seluruh wajib pajak yang melakukan proses pembayaran pajak	Rp 65.482.946,00	Badan Pendapatan Daerah												
		10%	30%	80%	100%	Optimalisasi Penerimaan PBB-P2	Objek Pajak Baru (OPB) PBB	2.270 OPB PBB	mencari potensi2 objek pajak baru PBB-P2 dan pendataan terhadap objek2 pajak baru tersebut	Rp 115.463.892,00	Badan Pendapatan Daerah												
		10%	30%	80%	100%	Optimalisasi Penerimaan BPHTB	Realisasi Target BPHTB	500 Dokumen BPHTB	mencari potensi2 objek pajak baru BPHTB dan pendataan terhadap objek2 pajak baru tersebut	Rp 28.132.986,00	Badan Pendapatan Daerah												
		10%	30%	80%	100%	Pembenahan dan Pembetulan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2	Jumlah Dokumen Pembetulan PBB-P2	2.270 Dokumen	Melakukan Proses pembetulan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 yang di ajukan oleh wajib pajak yang menyampaikan keberatan.	Rp 85.700.838,00	Badan Pendapatan Daerah												
		10%	30%	80%	100%	Penyampaian SPPT dan DHKP PBB-P2	Jumlah Dokumen SPPT dan DHKP PBB-P2 yang disampai pada Wajib Pajak	250000 SPPT dan 908 DHKP	- Menyampaikan SPPT & DHKP PBB-P2 ke kampung / kelurahan se-kabupaten Way Kanan;	Rp 69.000.976,00	Badan Pendapatan Daerah												

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Terget Kinerja Sasaran				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahanan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab	JADWAL KEGIATAN											
												TR 1			TR 2			TR 3			TR 4		
		TR I	TR 2	TR 3	TR 4							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3				4	5	6	7	8	9												
		10%	30%	80%	100%	Pengelolaan Penagihan PBB-P2 Kepada Wajib Pajak	Jumlah Pendapatan PBB-P2	8 Milyar	Setelah wajib pajak menerima Ketetapan Pajak dengan mendapatkan SPPT atau SKPD, maka wajib pajak harus menyelesaikan pembayaran kewajiban pajak terutangnya kepada daerah sebelum jatuh tempo, terhadap wajib pajak yang tidak membayar PBB-P2 tepat waktu maka akan dilakukan penagihan;	Rp 339.342.014,00	Badan Pendapatan Daerah											
									2 Terhadap Satgas PBB-P2 yang membantu pemungutan PBB-P2 akan diberikan reward sebesar Rp. 1000/lembar SPPT terbayar ;													
		10%	30%	80%	100%	Pengelolaan Penerimaan & Verifikasi BPHTB	Jumlah Dokumen BPHTB yang terverifikasi	250 Dokumen	- Untuk mengoptimalkan pajak BPHTB Bapenda menggunakan dua tahap yaitu verifikasi dan validasi yaitu kegunaannya mencocokkan data dalam SSPD BPHTB dengan data yang ada pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau STPD;	Rp 68.897.712,00	Badan Pendapatan Daerah											
		10%	30%	80%	100%	Penyusunan Raperbup tentang PBB-P2 dan BPHTB	Dokumen rancangan perbup tentang PBB-P2 dan BPHTB	2 Dokumen	1 Mengadakan study banding keluar untuk mengikuti keberhasilan kabupaten yang telah berhasil dalam mengelola PBB sesuai dengan aturan yang berlaku.	Rp 74.725.392,00	Badan Pendapatan Daerah												
									2 Menyampaikan arahan kepada Kepala Kampung supaya dapat memberi pelayanan PBB se-efektif mungkin supaya masyarakat mau membayar PBB.													
		10%	30%	80%	100%	Pembenahan dan Penanganan Piutang PPB-P2	Jumlah Piutang PBB-P2 yang sudah tervalidasi	1,4 M	1 Mengadakan Evaluasi kepada wajib pajak yang keberatan karena Nilai Pajaknya terlalu besar.	Rp 68.411.929,00	Badan Pendapatan Daerah												
									2 Mengadakan Evaluasi bagi kampung-kampung yang mengajukan penghapusan wajib pajak yang doubel SPPTnya dan orangnya tidak ada wajib pajak di kampung itu.													
									3 Menerima usulan wajib pajak baru yang akan ditetapkan menjadi wajib pajak.													
									4 Memberi bimbingan kepada wajib pajak yang bandel tidak mau bayar pajak.													
		10%	30%	80%	100%	Penerbitan Pokok Pokok Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen SKPD/SPTPD Pajak Lainnya yang terbit	40 Dokumen /bulan	- Menerbitkan dan Mencetak SPTPD, SKPD, NPWPD	Rp 46.739.045,00	Badan Pendapatan Daerah												

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Terget Kinerja Sasaran				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahanan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab	JADWAL KEGIATAN											
												TR 1			TR 2			TR 3			TR 4		
		TR I	TR 2	TR 3	TR 4							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3				4	5	6	7	8	9												
		10%	30%	80%	100%	Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Pajak Daerah	40 Dokumen /bulan	1 Pencatatan alat ukur water meter setiap bulan,	Rp 43.371.324,00	Badan Pendapatan Daerah												
									2 Pendistribusian SPTPD setiap bulan														
		10%	30%	80%	100%	Pengelolaan dan Pengembangan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah NPWPD 7 Pajak Daerah	500 NPWPD	1 Pemberian upah/honor penjaga pintu pos kontrol mineral non logam ;	Rp 255.756.640,00	Badan Pendapatan Daerah												
									2 Pendataan Subjek Pajak, Verifikasi dan Validasi status wajib pajak;														
									3 Pemasangan Water Meter;														
		10%	30%	80%	100%	Penyampaian Pokok Pokok Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen SKPD/SPTPD Pajak Lainnya yang disampaikan kepada wajib pajak	40 Dokumen /bulan	1 Melaksanakan Penyampaian surat yang dihasilkan dari proses pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh petugas penetapan pajak (SKPD)	Rp 111.920.258,00	Badan Pendapatan Daerah												
									2 Menyampaikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang dilaksanakan disemua lokasi objek pajak yang tersebar di 14 kecamatan kabupaten way kanan yang wajib pajaknya telah melakukan pembayaran ke Kas Daerah Kabupaten Way Kanan.														
		10%	30%	80%	100%	Penyusunan Raperbup tentang Pajak Daerah Lainnya	Dokumen rancangan perbup tentang pajak daerah	1 Dokumen Perbup	1 Menganalisa Kebutuhan Regulasi di Bidang Perpajakan Daerah;	Rp 112.216.508,00	Badan Pendapatan Daerah												
									2 Menyusun Regulasi Perpajakan Daerah dalam bentuk Rancangan Peraturan Bupati														
									3 Melakukan Sosialisasi terkait pasca pengesahan peraturan dimaksud.														
		10%	30%	80%	100%	Penyelesaian Pengajuan Keberatan, Banding dan Keluhan Pajak Lainnya	Jumlah Dokumen Penyelesaian Pajak Lainnya	7 Dokumen	1 Melakukan Pembinaan kepada Wajib Pajak Daerah	Rp 125.253.368,00	Badan Pendapatan Daerah												
									2 Menyerap aspirasi wajib pajak daerah														
									3 Melakukan upaya-upaya penyelesaian terkiait keluhan keluhan pengelolaan pajak daerah														
		10%	30%	80%	100%	Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan Pajak pada Aplikasi SIMPADA	2 Jenis Pelayanan Pajak	- Melakukan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Rp 180.364.322,00	Badan Pendapatan Daerah												
		10%	30%	80%	100%	Pemeliharaan Teknologi Sistem Informasi Daerah	Aplikasi dan sistem terpelihara dengan baik	12 bulan	- Melakukan Pemeliharaan Teknologi Sistem Informasi Daerah	Rp 75.131.082,00	Badan Pendapatan Daerah												

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Terget Kinerja Sasaran				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahanan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab	JADWAL KEGIATAN											
												TR 1			TR 2			TR 3			TR 4		
		TR I	TR 2	TR 3	TR 4							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3				4	5	6	7	8	9												
		10%	30%	80%	100%	Kajian Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Dokumen Kajian Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	1 Dokumen	- Melakukan Kajian Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Rp 125.986.964,00	Badan Pendapatan Daerah												
		10%	30%	80%	100%	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Retribusi Daerah	Jumlah SKPD Pengelola Retribusi Daerah	15 SKPD	- Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Retribusi Daerah (SKPD Pengelola dan UPT)	Rp 72.258.984,00	Badan Pendapatan Daerah												
		10%	30%	80%	100%	Penatausahaan Retribusi dan Pendapatan Lainnya	Jumlah Dokumen Tatausaha Pemungutan Retribusi	156 Dokumen (13 Jeis retr x 12 bln)	- Melakukan Penatausahaan Retribusi (SKPD Pengelola Retribusi)	Rp 16.822.810,00	Badan Pendapatan Daerah												
		10%	30%	80%	100%	Sosialisasi Produk Hukum Daerah terbaru	Jumlah SKPD yang diberikan Sosialisasi Produk Hukum Daerah terbaru	8 SKPD dan 4 UPT Pasar	- Melakukan Sosialisasi Perda Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi IMB, Retribusi Periziinan Tertentu dan Perda Pajak Daerah kepada SKPD Pengelola Retribusi Daerah & UPT Pasar Kecamatan.	Rp 51.234.216,00	Badan Pendapatan Daerah												
		10%	30%	80%	100%	Pembinaan Aparatur Pemungut Pajak Daerah	Aparatur Pemungut Pajak yang mengikuti Pembinaan	14 Aparatur	- Melakukan Bimbingan Teknis Tentang Pemungutan Pajak Daerah kepada 14 Aparatur Pemungut Pajak	Rp 104.048.274,00	Badan Pendapatan Daerah												
		10%	30%	80%	100%	Monitoring dan Evaluasi Tatausaha Pemungutan Pendapatan Lainnya	Jumlah Dokumen Pendapatan Lainnya yang tertagih	1 Dokumen	- Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap SKPD Pengelola Pendapatan Lainnya	Rp 54.917.152,00	Badan Pendapatan Daerah												
		10%	30%	80%	100%	Penyusunan Pedoman Pelaksana Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Legislasi)	Jumlah Dokumen Peraturan Per undang-undangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1 Dokumen	- Menyusun Peraturan Bupati Retribusi Daerah	Rp 60.346.721,00	Badan Pendapatan Daerah												

Blambangan Umpu, Januari 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

H. HENDRI SYAHRI, ST. MT

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19700301 199703 1 008

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Terget Kinerja Sasaran				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahanan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab	JADWAL KEGIATAN											
												TR 1			TR 2			TR 3			TR 4		
		TR I	TR 2	TR 3	TR 4							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3				4	5	6	7	8	9												